

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban dunia kini semakin berkembang ke arah era modernisasi. Perkembangan ini terjadi terhadap semua aspek kehidupan dan dengan adanya perkembangan ini maka kejahatan yang terjadi pun ikut berkembang. Kejahatan yang sebelumnya hanya bersifat sederhana kini menjadi semakin kompleks karena teknologi bertransformasi menjadi modern dan beranekagam. Sebagai contoh kejahatan pada era modern ini antara lain kejahatan pada duni maya (*cyber crime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan tindak pidana lainnya.

Kejahatan di Indonesia sendiri juga semakin kompleks, salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah korupsi. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian dari korupsi adalah penyelewengan atau penyelewengan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹ Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan keuangan negara dan juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi juga menimbulkan rasa tidak percaya publik terhadap aparat negara, sistem keadilan dan pada akhirnya legatimasi dari otoritas publik.² Tindak

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, halaman 527.

² Robert Endi Jaweng dkk, 2012, *Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi (peran "Kemitraan" dalam Menjembatani Negara dan Masyarakat)*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (partnership), Jakarta, hlm. 1.

pidana korupsi dapat mengancam keberlangsungan kehidupan Bangsa Indonesia karena hampir setiap lapisan pekerjaan ada kasus tindak pidana korupsi. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memaparkan bahwa KPK hingga 30 November 2021 telah menerima 3.708 aduan dan telah selesai diverifikasi 3.673 aduan serta daerah yang paling banyak terjadi tindak pidana korupsi berada di DKI Jakarta dengan angka 471 lalu diikuti Jawa Barat dengan angka 410, Jawa Timur dengan angka 330 dan Jawa tengah dengan angka 240.³

Bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam skala internasional dengan menandatangani hasil konvensi PBB melawan korupsi. Tindakan tersebut diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003* pada tanggal 19 September 2006. Konvensi ini menganjurkan negara-negara yang meratifikasi UNCAC membuat kriminalisasi mengenai perbuatan yang dianggap sebagai korupsi.

Bangsa Indonesia selanjutnya melakukan beberapa upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi antara lain membentuk Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-

³ Fahreza Rizky, KPK Terima Lebih 3708 Aduan Korupsi di 2021, Paling Banyak dari Jakarta dan Jabar, diakses dari web <https://www.idxchannel.com/economics/kpk-terima-lebih-3708-aduan-korupsi-di-2021-paling-banyak-dari-jakarta-dan-jabar>, pada tanggal 22 Maret 2023, Pukul 16.53

Undang ini juga mengisyaratkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Komisi ini disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak selalu berjalan mulus dalam prosesnya. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi atau UUPTPK ditemukan celah kecil yang dapat menghambat kinerja KPK. Beberapa ketentuan belum diatur dalam UUPTPK antara lain yaitu masalah kriminalisasi disektor swasta, penyuaipan terhadap pejabat publik asing, perintangan terhadap pengadilan (*obstruction of justice*), dan hal yang benar-benar baru dan belum dikenal dalam UUPTPK Indonesia ialah ketentuan Pasal 18 Konvensi mengenai “memperdagangkan pengaruh” (*Trading In Influence*).⁴

Perbuatan memperdagangkan pengaruh adalah contoh perilaku yang menyimpang dari etika karena tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan cara memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh jabatannya maupun pengaruh yang muncul dari orang lain melalui hubungan politik , kekerabatan atau lainnya. Dalam beberapa kasus korupsi yang telah terjadi di Indonesia lebih banyak ditemukan perbuatan memperdagangkan pengaruh namun tidak bisa diproses secara hukum karena belum ada Undang-Undang yang secara

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 255

khusus mengaturnya. Perbuatan memperdagangkan pengaruh apabila dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, para penegak hukum dapat menggunakan pasal suap padahal masih banyak pelaku perbuatan memperdagangkan pengaruh yang bukan dari penyelenggara negara ataupun pegawai negeri seperti pejabat partai politik atau tokoh-tokoh politik yang bisa memberikan pengaruh dalam proses penyelenggaraan negara.

Permasalahan hukum yang muncul adalah apabila pelaku perdagangan pengaruh bukan berasal dari penyelenggara negara atau pegawai negeri. Para pelaku tidak bisa dijerat dengan UUPTPK karena tidak melibatkan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Pebuatan memperdagangkan pengaruh dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki pengaruh tetapi pelakunya tidak memiliki kewenangan atas perbuatannya. Seperti dalam kasus proyek PLTU Riau-1 yang pelakunya adalah mantan Sekretaris Jendral Partai Golkar Idrus Marham. Banyak kasus perdagangan pengaruh yang kemudian dijerat dengan pasal suap yang sebenarnya kurang tepat dengan perbuatannya.

Dalam Pasal 1 KUHP disebutkan bahwa: *“Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang”* , yang artinya bahwa ada kesulitan dalam menjerat para pelaku perdagangan pengaruh karena hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang hal tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum dalam peradilan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menetapkan judul penulisan hukum berikut adalah **Kriminalisasi Perbuatan “Perdagangan Pengaruh” (*Trading In Influence*) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan adalah :

1. Apakah peraturan yang sudah ada di UUPTPK dapat diterapkan di dalam kasus perdagangan pengaruh?
2. Bagaimana pengaturan perbuatan “perdagangan pengaruh” dalam Hukum Pemberantasan Korupsi Indonesia di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis apakah peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi bisa diterapkan di dalam kasus perdagangan pengaruh.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai prospek pengaturan “perdagangan pengaruh” dalam Hukum Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di dalam bidang hukum pidana mengenai kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Bagi Pemerintah, kiranya penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan kepada pemerintah khususnya pembuat undang-undang dalam menyusun peraturan mengenai perdagangan pengaruh ke dalam Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat awam mengenai tindak pidana perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan perdagangan pengaruh.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia serta dapat menjadi tolak ukur penulis untuk lebih teliti dalam menganalisis permasalahan hukum khususnya bidang hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin keaslian dan tidak adanya plagiasi dalam pembuatan proposal penelitian, maka penulis akan membandingkan dengan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa skripsi tersebut adalah :

1. Judul Skripsi :

Analisis Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Identitas Penulis

Nama : Fajar Arie Aldian

NPM : 13410074

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Tahun Penelitian : 2017

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah perbedaan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dengan suap pasif?
- 2) Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia?

b. Hasil Penelitian

- 1) Perbedaan *trading in influence* dengan suap pasif terdapat dalam pengaturan, pihak yang terlibat, isi pasal, subjek hukum

yang terlibat, bentuk perbuatan dan penerimaan suatu keuntungan. Dalam tindak pidana trading in influence pelaku dapat berasal bukan penyelenggara negara namun memiliki akses atau otoritas publik sedangkan dalam kasus suap pasif pelaku mutlak dari penyelenggara negara yang menerima suatu keuntungan atas suatu kebijakan sepihak yang ia keluarkan. Bentuk perbuatan trading in influence Tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya tidak seperti dalam tindak pidana suap yang salah satu unsur utama dalam penyusunan adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya. Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage). Sehingga cakupannya lebih luas dari suap.

- 2) Tindak pidana perdagangan pengaruh secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturannya, namun adanya korelasi antara tindak pidana perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi yang jelas diatur di dalam KUHP diatur dalam Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420 yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam implementasi

penegakan kasus-kasus perdagangan pengaruh di Indonesia hakim menjerat pelaku tindak pidana perdagangan pengaruh dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Dalam penelitian milik saudara Fajar Arie Aldian tersebut memiliki tema yang sama yaitu tindak pidana perdagangan pengaruh. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah skripsi Fajar Arie Aldian lebih fokus membahas tentang perbedaan antara perdagangan pengaruh dengan suap pasif dan mengenai apakah pengaturan tentang tindak pidana perdagangan pengaruh dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan penulis dalam skripsi yang berjudul kriminalisasi perdagangan pengaruh (*trading in influence*) sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia ini lebih berfokus apakah peraturan yang sudah ada di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan dalam kasus perdagangan pengaruh dan mengenai bagaimana pengaturan khusus perdagangan pengaruh di masa yang akan datang.

2. Judul Skripsi :

Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Lain

Identitas Penulis

Nama : Giva Derma Putri

NPM : 181011145

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Andalas Padang

Tahun Penelitian : 2022

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah urgensi kriminalisasi memperdagangkan pengaruh sebagai suatu tindak pidana korupsi di Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaturan mengenai kriminalisasi terhadap *trading in influence* dalam sistem hukum pidana Perancis, Spanyol dan Belgia?

b. Hasil Penelitian

- 1) Urgen untuk mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dalam hukum tindak pidana korupsi Indonesia adalah karena beberapa hal: pertama, karena hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas yaitu asas yang paling utama dalam hukum pidana yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang bisa dipidana pelakunya kalau aturan hukumnya tidak mengatur

dalam Undang-Undang terlebih dahulu. Kedua, kasus perdagangan pengaruh sudah terjadi beberapa kali di Indonesia dan penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal suap bukan dengan pasal tersendiri dalam bentuk pasal perdagangan pengaruh karena belum ada pengaturannya di Indonesia. Ketiga, perbuatan perdagangan pengaruh merupakan transformasi dari UNAC yang diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, karena jika suatu negara ikut berpartisipasi dan meratifikasi suatu perjanjian internasional maka negara tersebut mengikatkan diri serta harus tunduk pada prinsip yang terkandung dalam perjanjian internasional. Keempat, pasal suap tidak bisa menjerat pelaku perdagangan pengaruh dari pihak swasta karena unsur subjektif pasal suap yaitu pejabat publik atau penyelenggara negara.

- 2) Perbandingan bentuk pengaturan perdagangan pengaruh dalam KUHP Perancis, Spanyol dan Belgia memiliki perbedaan mengenai subjek dan bentuk perbuatannya. Meskipun demikian, Perancis, Spanyol dan Belgia sudah menjalankan komitmennya sebagai negara peserta konvensi untuk tunduk pada prinsip yang diatur dalam konvensi. Berbeda halnya dengan Indonesia selama ini pelaku perdagangan pengaruh dijerat pasal suap, gratifikasi yang dijunctokan dengan KUHP seperti Pasal 2 jo.

Pasal 5 dan juga Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga jo. Pasal 55 KUHP. Akan tetapi, jika perbuatan tidak menyebabkan kerugian bagi negara maka pelaku perdagangan pengaruh dijerat dengan pasal suap dan juga gratifikasi.

Dalam penelitian milik saudari Giva Derma Putri tersebut memiliki tema sentral yang sama yaitu perdagangan pengaruh namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Skripsi milik Giva Derma Putri juga membahas bagaimana perbandingan pengaturan mengenai perdagangan pengaruh di negara lain seperti Perancis, Spanyol dan Belgia sedangkan dalam penelitian penulis hanya membahas bagaimana pengaturan perdagangan pengaruh di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang.

3. Judul Skripsi

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Trading In Influence Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)

Identitas Penulis

Nama : Melza Debbyana Barnas

NPM : E0018242

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tahun Penelitian : 2022

a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah pertimbangan hukum hakim pada perkara *trading in influence* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 telah sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) KUHAP?
- 2) Bagaimana pengaturan mengenai *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia?

b. Hasil Penelitian

- 1) Pertimbangan hukum hakim pada putusan perkara *trading in influence* pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/PK/Pid.Sus/2019 :

- Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 31 Tahun 1999 karena terdapat unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya” yang dalam pertimbangan hakim telah mempertimbangkan fakta persidangan berupa keterangan saksi sehingga lebih tepat diterapkan Pasal 11 daripada Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena alasan pengajuan peninjauan kembali adanya keadaan baru (novum) dan hakim tidak pernah menyentuh bukti yang diajukan berupa surat pernyataan saksi Memi yang menyatakan Irman tidak mengetahui akan diberikan uang Rp 100 juta dan Irman juga disebut tidak mengetahui Memi akan datang ke Jakarta serta Surat Perintah Setor (SPS) Nomor 0001040G04001072106 pada 28 Juli 2016, menyimpulkan bahwa Perum Bulog hanya menyetujui penjualan gula dalam operasi pasar yang akan dilakukan CV. Semesta Berjaya perusahaan milik Memi dan Xaveriandy Sutanto sebanyak 1.000 ton bukan

3.000 ton tersebut tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan atau menjadi pembuktian di dalam pemeriksaan pada putusan pengadilan negeri.

- Sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena pada kasus perkara tindak pidana korupsi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/Pid.Sus/2019 Permohonan peninjauan kembali dibenarkan maka akan berlaku ketentuan penjatuhan putusan yang membatalkan putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst dan diputusnya Irman Gusman dengan pengurangan hukuman yaitu menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

2) Pengaturan mengenai *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia tidak diatur dalam rumusan delik Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, Indonesia memiliki dasar hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention*

Against Corruption tahun 2003, yang menjelaskan Kriminalitas dan Penegakan Hukum yang memuat *trading in influence*.

Dalam penelitian milik saudari Melza Debbyana Barnas ini memiliki tema sentral yang sama dengan penelitian penulis yaitu tentang perdagangan pengaruh atau *trading in influence*. Namun juga terdapat perbedaan yaitu skripsi milik Melza Debbyana Barnas lebih berfokus membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara *trading in influence* yang dilakukan oleh Irman Gusman sedangkan penulis berfokus apakah pengaturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa diterapkan dalam kasus perdagangan pengaruh atau *trading in influence*.

F. Batasan Konsep

1. Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.⁵

2. Pengaruh (*Influence*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.62

3. Perdagangan Pengaruh (*trading in influence*)

Perdagangan pengaruh menurut Pasal 18 Konvensi Anti Korupsi, 2003 adalah janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapapun, secara tidak langsung maupun langsung, untuk menyalahgunakan pengaruhnya demi memperoleh manfaat yang tidak semestinya.

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah semua perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mempunyai obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum dengan berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan.⁶ Penelitian ini berpusat pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana perdagangan pengaruh.

⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 38

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari

↳ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ~~Pasal 55~~

2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 huruf a dan b.

4) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

5) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder juga didapatkan penulis melalui surat kabar, buku, jurnal dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mempelajari, memahami serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan pendapat para ahli hukum atau non hukum yang didapat melalui surat kabar, buku, jurnal dan internet.

4. Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dengan berdasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori hukum dalam rangka menjawab permasalahan penelitian.

- a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatif hukum yaitu :

- 1) Deskripsi Hukum Positif

Memaparkan atau menguraikan peraturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apakah bisa digunakan dalam kasus perdagangan pengaruh dan bagaimana pengaturan mengenai perdagangan pengaruh di dalam Hukum Pemberantasan Korupsi di masa mendatang.

- 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan secara vertikal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Analisis Hukum Positif

Sistem peraturan perundang-undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu pada asas hukum.

4) Interpretasi Hukum Positif

Dalam penelitian ini terdapat tiga interpretasi yaitu :

- a) Gramatikal, yaitu cara penafsiran ketentuan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistematis, yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
- c) Teleologi, yaitu dengan cara menganggap bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif dalam penelitian hukum ini adalah menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan perdagangan pengaruh sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Analisis bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari surat kabar, buku, jurnal, internet dan menganalisis bahan hukum sekunder dengan cara mencari persamaan dan

perbedaan yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berfikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan yang khusus adalah berupa hasil penelitian tentang kriminalisasi perdagangan pengaruh (*trading in influence*) sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN berisi kriminalisasi perdagangan pengaruh (*trading in influence*) sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia lalu setelah itu akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang kriminalisasi, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang perdagangan pengaruh dan hasil penelitian mengenai kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) sebagai bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia (pemaparan data dan analisis data).

BAB III: PENUTUP berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran yang dapat diberikan oleh penulis.

